

# Hutang Pajak Perusahaan Migas “Menunggu Keberanian DJP dan KPK”

Indonesia Corruption Watch – ICW

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Jakarta, 18 Juli 2011

# Pajak Migas - Pengantar

Pernyataan KPK, Kamis 14 Juli 2011 (sumber media):

- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar mengemukakan, sebanyak 14 perusahaan asing yang bergerak di sektor minyak dan gas menunggak pembayaran pajak. Menurut Haryono, berdasarkan catatan BP Migas, nilai total pajak yang belum dibayarkan tersebut mencapai Rp 1,6 triliun
- Jumlah itu makin bertambah jika Ditjen Pajak dan KPK yang melakukan pendataan
- Sebelumnya, KPK bekerja sama dengan BP Migas, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggaran untuk membahas soal pembayaran pajak yang bermasalah di perusahaan-perusahaan asing.
- kesimpulan sementara, diketahui bahwa sejumlah perusahaan asing tersebut tidak membayar pajak karena adanya *dispute* atau perbedaan pendapat perhitungan pajak antara perusahaan dengan pemerintah. Jika *dispute* tersebut dibiarkan, negara akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi.
- kekhawatirannya atas kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan penyelenggara negara terkait tunggakan pajak tersebut
- KPK meminta instansi terkait, seperti BP Migas dan Ditjen Pajak, segera menindaklanjuti temuan soal tunggakan pajak perusahaan asing itu dengan menagihnya


# Mekanisme Pajak Migas - 1

- Setiap PSC hanya mencakup satu wilayah kerja pertambangan yang ditandatangani oleh satu KKKS yang berperan sebagai *operator*. Namun demikian, pihak-pihak yang memperoleh penghasilan dalam satu wilayah kerja pertambangan meliputi *operator dan partner*.
  - Oleh karena itu, setiap *operator dan partner harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri dan* melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah.
- Sesuai dengan sistem *self assessment*, setiap kontraktor (*operator dan partner*) melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Pembayaran pajak dilakukan dengan angsuran masa pada tahun berjalan dan pembayaran pajak akhir tahun (*final payment*).
- Pembayaran pajak dilakukan dengan cara menyetorkan ke rekening 600.000.411 di Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, kontraktor melakukan pelaporan atas kegiatan perhitungan kewajiban dan pembayaran pajak yang telah dilakukannya baik untuk kewajiban angsuran masa maupun *final payment kepada Dit. PNBP DJA dan BPMIGAS* dengan menggunakan format Laporan PSC 7.1 dan 7.2.

# Mekanisme Pajak Migas - 2

- Kontraktor yang menandatangani PSC juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan triwulanan (*Financial Quarterly Report/FQR*) kepada BPMIGAS. FQR memberikan informasi nilai bagian pemerintah, hak dan kewajiban kontraktor, termasuk kewajiban PPh Migas dalam satu wilayah kerja. Dengan demikian, kewajiban PPh Migas kontraktor dalam satu tahun dapat diketahui pada FQR triwulan keempat,
- Dalam sistem *official assessment*, DJP memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan produk hukum untuk menetapkan pajak yang masih harus dibayar WP setelah dilakukan pemeriksaan.
- Secara umum, pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP. Namun, UU Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Pasal 29 menyatakan bahwa “Direktorat Akuntan Negara bertugas mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap perhitungan tahunan”. Dengan demikian, kewenangan pemeriksaan terhadap KKKS termasuk pemeriksaan pajak berada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

# Prinsip Dasar - PSC




# Pajak Migas – Catatan ICW

- Pernyataan KPK tersebut merupakan tindak lanjut hasil dari pemeriksaan BPKP dan BPK terkait pajak industri migas,
- Pajak Migas merupakan *lex specialis* dari UU KUP, dimana yang menjadi acuan adalah Production Sharing Contract PSC,
- Kewajiban Pajak Migas baru berlaku jika sebuah wilayah kerja sudah berproduksi dan komersil.
- Berdasarkan PSC, yang menjadi kewajiban pajak migas adalah :
  - Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan),
  - Pajak Deviden,
- Selain yang disebutkan diatas, perusahaan migas dibebaskan dari kewajibannya pajaknya. Dan kewajiban pajak yang lain menjadi tanggung jawab negara untuk membayarkan. Misal PPN, PBB, PDRD dan lain-lainnya,
  - Dibayarkan oleh negara diambil dari bagian penerimaan migas negara
- Dari sisi perhitungan, tidak sulit untuk menentukan dan menghitung kewajiban pajak perusahaan migas.

# Posisi hutang Pajak Migas hingga 2010

- Berdasarkan hasil audit BPKP yang diriview kembali oleh BPK, didapati posisi kewajiban pajak perusahaan migas adalah sbb (laporan BPK RI, 24 Mei 2011) :
  - Hingga tahun buku 2008 jumlah hutang pajak perusahaan migas adalah :
    - Hasil pemeriksaan BPKP yang sudah disampaikan ke DJA dan DJP senilai US\$ 176.117.225,17
    - Hasil pemeriksaan BPKP yang belum disampaikan ke DJP sebesar US\$ US\$ 108.099.408,51
    - Total Posisi hutang pajak perusahaan migas hingga **tahun buku 2008 adalah US\$ 284.216.633**
  - Untuk kewajiban pajak perusahaan migas tahun **buku 2009**, terdapat selisih (kurang bayar) antara kewajiban dalam PSC dengan setoran sebesar **US\$ 139.459.339**
  - Untuk kewajiban pajak perusahaan migas **tahun buku 2010**, terdapat selisih (kurang bayar) antara kewajiban dalam PSC dengan setoran sebesar **US\$ 159.330.452**
- Sehingga total berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, **hingga tahun 2010 total terdapat kekurangan penerimaan negara dari pajak perusahaan migas sebesar US\$ 583.006.425 (US\$ 583 juta), yang berasal dari 33 perusahaan migas/operator.** (rincian terlampir)

## Top 10 - Hutang Pajak Perusahaan Migas, hingga 2010 (US\$)





# Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kewajiban pajak perusahaan migas tertuang dalam kontrak/PSC dan merupakan lex spesialis UU KUP,
- Mekanisme pembayaran dan pengawasan pajak migas dilakukan secara selft assessment oleh perusahaan dan diawasi oleh BPMigas (FQR),
- Hasil pemeriksaan BPKP dan BPK menunjukkan banyak dari perusahaan migas belum menunaikan kewajibannya, dimana hingga tahun 2010 total kurang bayar pajak migas mencapai **US\$ 583.006.425 (US\$ 583 juta)**,

Terkait dengan hal tersebut, maka ICW meminta :

- DJP untuk segera menindaklanjuti hasil temuan BPK dan BPKP serta menerbitkan surat kurang bayar pajak dan melakukan penangihan,
- Jika ditemukan indikasi dugaan pidana pajak maka DJP berkewajiban untuk membawanya ke ranah hukum,
- KPK melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif dan serta melihat apakah ada indikasi tindak pidana korupsi terkait berlarut-larutnya hutang pajak perusahaan migas,
- Pemerintah dibawah supervisi KPK melakukan pembenahan mekanisme pengelolaan dan transparansi penerimaan migas, dimana salah satu hambatannya berada pada kementrian ESDM dan BPMigas. (Perpres Nomor 26 Tahun 2010 ini, 23 April 2010).

# Lampiran Data Pendukung

**Lampiran - Nilai Hutang Pajak Perusahaan Migas s/d tahun 2010 - (US\$)**

No	Nama KKKS (Operator)	Tahun Buku Pelaporan			Total Per KKKS (s/d 2010)
		s/d 2008	2009	2010	
1	VICO	29.154.689,52	13.832.530,00		42.987.219,52
2	BP West Java Ltd	14.217.085,09	15.639.159,00	5.267.489,72	35.123.733,81
3	Total E&P Indonesia	4.245.086,78			4.245.086,78
4	Star Energy	7.666.174,26	6.241.297,63	3.188.074,80	17.095.546,69
5	Petrochina International Indonesia Ltd. Block Jabung (PCJL)	40.789.435,82	16.661.238,83	5.499.202,76	62.949.877,41
6	ConocoPhillips South Jambi Ltd. (CPSJ)	1.916.333,08	1.536.677,07		3.453.010,15
7	Chevron Makassar Ltd. (CML) Blok Makassar Strait	16.719.840,81			16.719.840,81
8	JOB Pertamina - Golden Spike Indonesia Ltd. (JOB P - GSIL)	11.545.761,44			11.545.761,44
9	Chevron Pacific Indonesia (CPI) - Blok MFK	185.699,97			185.699,97
10	ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (EMOII)	28.693.591,24	133.078,00	12.936.960,00	41.763.629,24
11	Mobil Exploration Indonesia Inc. (MEII) - North Sumatera Offshore Block	33.095.334,90		26.902.880,00	59.998.214,90
12	Premier Oil Natuna Sea BV (PONS BV)	9.278.268,00			9.278.268,00
13	CNOOC SES Ltd	86.709.332,77	5.616.176,00	1.914.381,56	94.239.890,33
14	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU (Area CPP)		1.523.771,15		1.523.771,15
15	CPI (Area Rokan - PSC)		4.145.934,86		4.145.934,86
16	KONDUR PETROLEUM (Area Malacca Strait)		165.334,00		165.334,00
17	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) (Area Corridor - PSC)		28.451.090,51	56.323.187,78	84.774.278,29
18	JOB (PSC) AMERADA HESS (Area Jambi Merang)		480.648,55		480.648,55
19	JOB (PSC) GOLDEN SPIKE (Area Raja Pendopo)		628.162,52		628.162,52
20	JOB (PSC) PETROCHINA INT'L (Area Tuban)		7.679.169,76		7.679.169,76
21	JOB (PSC) TALISMAN - OK (Area Ogan Komering)		233.415,42		233.415,42
22	JOA (PSC) KODECO (Area West Madura)		6.229.944,20		6.229.944,20
23	CHEVRON IND. (Area E.Kalimantan)		8.703.063,00		8.703.063,00
24	KALREZ PETROLEUM (Area Bula Seram)		290.000,00		290.000,00
25	PETROCHINA INT'L. (BERMUDA) LTD. (Area Salawati Basin, Papua)		2.484.065,96	477.017,20	2.961.083,16
26	JOB (PSC) MEDCO E&P TOMORI (Area Senoro Toili, Sulawesi)		1.863.245,10		1.863.245,10
27	PT PERTAMINA EP (Area Indonesia)		16.921.337,65		16.921.337,65
28	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU (Area CPP)			1.206.742,85	1.206.742,85
29	PREMIER OIL (Area Natuna Sea "A")			38.368.654,44	38.368.654,44
30	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL			2.105.162,51	2.105.162,51
31	BP Berau Ltd (Area Off. Berau Kepala Burung Irian Jaya)			4.619.871,12	4.619.871,12
32	BP Muturi Ltd. (Area Ons. Off Muturi, Irian Jaya)			19.376,00	19.376,00
33	BP Wiriagar Ltd. (Area Wiriagar, Papua)			501.451,48	501.451,48
TOTAL		284.216.633,68	139.459.339,21	159.330.452,22	583.006.425,11

Sumber: ICW, diolah dari hasil audit BPK dan BPKP (status 24 Mei 2011)